SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor: 097/SK-DIREKSI /IX/2022

TENTANG
KETENTUAN PENERIMAAN KARYAWAN BARU

Menimbang :
1. Sebagai pedoman pelaksanaan di dalam operasional PT. BPR Puskopat.
2. Terciptanya keterbukaan proses seleksi karyawan PT. BPR Puskopat.

Mengingat :
1. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
2. Surat Keputusan Direksi PT.BPR Puskopat, Nomor 089/SK-DIREKSI/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 tentang Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan PT. BPR Puskopat.

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

PT BPR Puskopat dapat melakukan proses penerimaan karyawan baru dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebagai kebutuhan perusahaan dalam mengisi kekosongan posisi/ jabatan yang ada dan/ atau kebutuhan perusahaan dalam mengisi posisi/ jabatan yang baru dibentuk guna kelancaran keberlangsungan operasional perusahaan.
2. Proses penerimaan diawali oleh Bagian Umum dan SDM yang membuat pengumuman rekrutmen/ seleksi penerimaan karyawan baru melalui iklan media elektronik/ media sosial/ media cetak dengan mencantumkan:
 a. Posisi yang dibutuhkan.
 b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
 c. Dan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan.
3. Proses seleksi karyawan baru setelah adanya pengumuman rekutmen terdiri dari yaitu:
 a. Seleksi administrasi berdasarkan dokumen administrasi yang masuk.
 b. Calon Karyawan yang lolos administrasi akan menjalankan proses-proses:
 - Tes Tertulis/ Psikotest.
 - Test Wawancara (SDM/ User)
 - Test Wawancara dengan Direksi.
4. Calon Karyawan yang dinyatakan lolos dari proses diatas akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk periode tertentu.
5. Calon Karyawan yang dinyatakan lolos dari proses diatas juga dapat secara langsung menjadi Karyawan Tetap dengan melampirkan usulan/ rekomendasi dari Direksi beserta pertimbangan-pertimbangannya.
6. Calon Karyawan yang lolos sebagai Karyawan Kontrak akan menjalani masa kontrak minimal selama 12 (dua belas) bulan/ 1 (satu) tahun dan masa

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

kontrak maksimal selama 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun dengan menandatangani perbaharuan Surat PKWT setiap tahunnya.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 02 September 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT

D I R E K S I

Dedy Mas Putra, ST., MM.
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel, SE.
Direktur Bisnis

Tembusan : - Dewan Komisaris
-Arsip

Dipindai dengan CamScanner